



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NARTO SK DENTOPURO, beralamat RT. 02 RW. 04 Dusun Sundeng Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 02 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 19 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 350 1041606580006 [copy KTP terlampir].
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung suami / Isteri yang syah dari Ayah H. Samudi [almarhum] dan Ibu Hj. Isnatin [almahum] dengan diberi nama NARTO sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5570 /IST/ 1990 [copy Akta Kelahiran terlampir].
3. Bahwa Pemohon memiliki :
 - Ijasah SDN atas nama NARTO tahun 1970 [copy Ijasah terlampir]
 - Ijasah SLTP atas nama NARTO tahun 1974 [copy Ijasah terlampir]
 - Ijasah SLTA atas nama NARTO tahun 1976 [copy Ijasah terlampir].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan nama NARTO S KAPRAWI DENTOPURO dengan seorang isteri bernama LILIK SURYANI binti MAULANA pada tanggal 24 Juni 2006 sesuai Akta Nikah Nomor 213 / 19 / VI / 2006 [copy Akta Nikah terlampir].
5. Bahwa Pemohon dari pernikahan tsb. telah dikaruniai 2 anak putra dan 1 anak putri dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 3501042412070152 [copy Kartu Keluarga terlampir].
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Keputusan / Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk mengganti / memperbaiki nama NARTO dan NARTO S KAPRAWI DENTOPURO menjadi NARTO SK DENTOPURO.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti / memperbaiki nama tersebut dengan alasan agar nama menjadi sama didalam Kartu Penduduk dan didalam Kartu keluarga serta agar namanya lebih baik dan mempermudah dalam segala urusan.

Berdasarkan uraian kami tsb. diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Bp. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan Keputusan / Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan keseluruhan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama :
 - 1]. Yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijasah SD, SLTP, SLTA bernama NARTO menjadi NARTO SK DENTOPURO ;
 - 2]. Yang tertulis dalam Akta Nikah NARTO S KAPRAWI DENTOPURO menjadi NARTO SK DENTOPURO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian / perbaikan nama Pemohon tersebut kepada :
 - 1]. Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil di Pacitan yang terkait dengan Akta Kelahiran ;
 - 2]. Pegawai pada Dinas Pendidikan di Pacitan yang terkait Ijasah SDN ;
 - 3]. Pegawai pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang terkait dengan Ijasah SLTP dan SLTA serta Akta Nikah ;Untuk mengganti dan atau memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran dan Ijasah serta Akta Nikah sesuai KTP dan KK yang dimiliki Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct



4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501041606580006 atas nama Narto SK Dentopuro, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501042412070152 atas nama kepala keluarga Narto SK Dentopuro, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 213/19/VI/2006 atas nama Narto S Kaprawi Dentopuro dengan Lilik Suryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5570/OST/1990 atas nama Narto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor SDA 623254 atas nama Narto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Rusak Nomor Wm/3c/424-P/74/1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Timur atas nama Narto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri Nomor 11/L.3e/III-307/76 atas nama Narto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 474 atas nama Narto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunsari, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2758/VIII/YAN.2.3/2022/INTELKAM atas nama Narto SK Dentopuro, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P-8 dan P-9 adalah bukti asli yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pudjijono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari Narto menjadi Narto SK Dentopuro;
- Bahwa Pemohon mencalonkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
- Bahwa nama Pemohon tidak sama antara dokumen Kutipan Akta Kelahirannya dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahirannya bernama Narto sedangkan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya bernama Narto SK Dentopuro;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikahnya bernama Narto S Kaprawi Dentopuro dan di semua ijazah yang dimiliki Pemohon bernama Narto;;
- Bahwa Pemohon sekolah ditingkat Sekolah Dasar di Sekolah Dasar negeri Sidoharjo Pacitan, kemudian tingkat sekolah Menengah Pertamanya di Pendidikan Guru Agama (PGAN) 4
- Bahwa nama orang tua Pemohon untuk ayah bernama Samudi sedangkan ibu bernama Isnatin;
- Bahwa nama Narto dengan Narto SK Dentopuro adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari Narto menjadi Narto SK Dentopuro tidak bertujuan dipergunakan untuk penyalahgunaan hukum namun murni dipergunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam mendaftar DPD (Dewan Perwakilan Daerah);

Saksi Santoso, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya dari Narto menjadi Narto SK Dentopuro;
- Bahwa Pemohon mencalonkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah);
- Bahwa nama Pemohon tidak sama antara dokumen Kutipan Akta Kelahirannya dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahirannya bernama Narto sedangkan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya bernama Narto SK Dentopuro;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikahnya bernama Narto S Kaprawi Dentopuro dan di semua ijazah yang dimiliki Pemohon bernama Narto;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tidak sama dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena saat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, Pemohon didalam permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis nama Narto SK Dentopuro tanpa melampirkan Kutipan Akta Kelahirannya;

- Bahwa prosedur didalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga harus ada surat pengantar dari RT dan ada permohonan dari Pemohon kemudian dimawa ke Desa untuk dibuatkan administrasinya;
- Bahwa orang tua Pemohon untuk ayah bernama Samudi sedangkan ibu bernama Isnatin;
- Bahwa nama istri Pemohon panggilannya Ibu Lilik;
- Bahwa nama Narto dengan Narto SK Dentopuro adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari Narto menjadi Narto SK Dentopuro tidak bertujuan dipergunakan untuk penyalahgunaan hukum namun murni dipergunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam mendaftar DPD (Dewan Perwakilan Daerah);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di RT. 02 RW. 04 Dusun Sundeng Desa Bangunsari Kec. Pacitan Kab. Pacitan, sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama :
 - 1]. Yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijasah SD, SLTP, SLTA bernama NARTO menjadi NARTO SK DENTOPURO ;
 - 2]. Yang tertulis dalam Akta Nikah NARTO S KAPRAWI DENTOPURO menjadi NARTO SK DENTOPURO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian / perbaikan nama Pemohon tersebut kepada :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct



- 1]. Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil di Pacitan yang terkait dengan Akta Kelahiran ;
- 2]. Pegawai pada Dinas Pendidikan di Pacitan yang terkait Ijasah SDN ;
- 3]. Pegawai pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang terkait dengan Ijasah SLTP dan SLTA serta Akta Nikah ;

Untuk mengganti dan atau memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran dan Ijasah serta Akta Nikah sesuai KTP dan KK yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diketahui bahwa nama Pemohon adalah Narto yang lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1958 yang merupakan anak dari Samudi dan Isnatin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P-41 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bernama Narto SK Dentopuro yang lahir pada tanggal 16 Juni Tahun 1958 yang merupakan anak dari Samudi dan Isnatin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yaitu P-7 tentang Surat Keterangan Ganti Nama diketahui bahwa nama Narto yang di dalam Akta Kelahiran 5570/IST/1990 adalah orang yang sama dengan Narto SK Dentopuro dengan NIK 3501041606580006 dan perbedaan nama tersebut disebabkan karena saat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, Pemohon didalam permohonannya menulis nama Narto SK Dentopuro tanpa melampirkan Kutipan Akta Kelahirannya dan sekarang Pemohon ingin mengurus pergantian nama agar namanya sama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Narto SK Dentopuro;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa perubahan nama Pemohon dari Narto menjadi Narto SK Dentopuro tidak bertujuan dipergunakan untuk penyalahgunaan hukum namun murni dipergunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam mendaftar DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Ayat (1) menyatakan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat pemohon, (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi tersebut dan dasar hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat karena alasan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan alasan perubahan nama tersebut dapat dibenarkan secara hukum serta bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung maka hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum ke-2 (dua) dan ke -3 (tiga) khusus terkait pergantian nama di dalam akta kelahiran dan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian / perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil di Pacitan yang terkait dengan Akta Kelahiran berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar yang tujuannya mempertegas bunyi amar agar mudah dimengerti;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-2 (dua) dan ke -3 (tiga) khusus terkait dengan Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki nama yang tertulis dalam Ijasah SD, SLTP, SLTA bernama NARTO menjadi NARTO SK DENTOPURO dan yang tertulis dalam Akta Nikah NARTO S KAPRAWI DENTOPURO menjadi NARTO SK DENTOPURO serta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian / perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai pada Dinas Pendidikan di Pacitan yang terkait Ijasah SDN dan Pegawai pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang terkait dengan Ijasah SLTP dan SLTA serta Akta Nikah maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan terkait hal tersebut diatas merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan : (1) *Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.* (2) *Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.* (3) *Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang perubahan nama Pemohon pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada angka V A-C, mengatur tentang tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama pada akta nikah tidak harus melalui penetapan melainkan merupakan kewenangan Kantor KUA Kecamatan, dan terkait pergantian nama di ijasah juga merupakan kewenangan dari instansi terkait dengan membawa peryaratan yang ditentukan seperti akte kelahiran yang baru dan sebagainya sehingga petitum terkait perbaikan nama di ijasah dan buku nikah tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum ke-2, ke-3 dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya *voluntair/* sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5570/IST/1990 yang bernama NARTO dirubah menjadi NARTO SK DENTOPURO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan agar perubahan ini dicatat pada catatan pinggir pada registrasi dan Akta yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto.,S.E. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)